

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

- a. Pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan identitas dalam perkawinan sesama jenis dihubungkan dengan pasal 266 KUHP dengan menganalisa Kasus Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.JMR, dimana salah satu terdakwa menganti keterangan jenis kelaminnya yang semula laki-laki menjadi seorang perempuan sehingga perkawinan dapat berlangsung secara sah dan mendapatkan buku nikah. Tetapi setelah di telaah lebih lanjut, buku nikah palsu tersebut (yang merupakan akta otentik) terjadi karena surat sebelumnya, yaitu surat keterangan untuk menikah yang di palsukan. Dalam kasus pada Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.JMR pemalsuan keterangan surat untuk menikah dilakukan dengan cara memberi keterangan palsu dan mengelabui kepala desa dengan berpakaian layaknya perempuan berhijab dan menggunakan cadar, sehingga kepala desa pun percaya akan hal tersebut dan membuat keterangan untuk menikah yang sah sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan pernikahan. Dari kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus pemalsuan identitas diri didalam perkawinan sesama jenis yang telah mendapatkan buku nikah tidak dapat di jatuhi hukuman oleh Pasal 266 KUHP Tentang Pemalsuan Akta Otentik, walaupun telah di keluarkannya akta otentik berupa buku nikah palsu,tetapi buku nikah palsu ini terjadi bukan semata-mata karena memang sengaja di palsukan, tetapi karena kesalahan surat sebelumnya yang telah mencantumkan keterangan palsu.
- b. Kedudukan hukum seseorang yang melakukan perubahan jenis kelamin di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa memang belum ada kedudukan hukum yang jelas diperbolehkan atau tidaknya orang yang melakukan

perubahan jenis kelamin (*transgender*) secara sengaja bukan karena ada kelainan di tubuhnya di Negara Indonesia ini, tetapi di Negara Indonesia para kaum *transgender* tidak dapat diakui keberadaannya, hal ini di karenakan dalam berbagai budaya dan kepercayaan tradisional Indonesia tidak mengakui terhadap eksistensi kaum *transgender* karena mereka dianggap tidak mampu menciptakan bentuk-bentuk peradaban yang baru mengingat darinya tidak akan dilahirkan generasi manusia baru selanjutnya. Namun, pada sisi lain pelaku *Transgender* tetapi mendapatkan hak-haknya sebagai Warga Negara Indonesia, hal ini sesuai dengan pasal 1 DUHAM PBB, yang menyatakan secara tegas bahwa setiap orang dilahirkan merdeka.

V.2. Saran

- a. Sebaiknya dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait masalah pemeriksaan awal identitas jenis kelamin kedua calon mempelai, di mana hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi lagi peristiwa perkawinan sejenis karena pemalsuan identitas.
- b. Sebaiknya perlu disosialisasikan aturan dan ketentuan yang berhubungan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan agar tidak terjadi kasus pemalsuan identitas, di mana hal ini berlaku bagi semua pihak terutama penghulu, pegawai pencatat nikah, para mahasiswa dan para penegak hukum serta masyarakat pada umumnya dan bagi para praktisi pendidikan diharapkan dapat mentransformasi pengetahuan dan pelajaran tentang tata cara pelaksanaan perkawinan dalam kurikulum yang relevan, karena pemalsuan identitas adalah satu masalah hukum yang akan melahirkan lebih banyak masalah dan akibat hukum di kemudian hari yang fatal akibatnya.
- c. Kiranya aparat penegak hukum lebih gencar mengupayakan perlindungan hukum *preventif* dalam pelaksanaan hukum perkawinan. dan Perlu kiranya peranan puskesmas atau rumah sakit dalam membantu Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) untuk memvalidasi jenis kelamin masing-masing calon mempelai, dan hasil validasi jenis kelamin dari puskesmas atau rumah sakit dapat dijadikan rekomendasi bagi Pembantu Pegawai Pencatat

Nikah (P3N) untuk melengkapi berkas syarat dan rukun nikah bagi pasangan yang akan menikah, dan juga sebagai upaya untuk mencegah pemalsuan identitas jenis kelamin.

- d. Negara harus membuat undang-undang yang jelas dan tegas yang berkaitan dengan perubahan jenis kelamin (*transgender*) di Indonesia
- e. Pemerintah seharusnya mencari cara bagaimana merehabilitasi yang benar para kaum *transgender* yang ada sekarang karena kedudukan mereka semua sama dimata hukum.
- f. Pemuka agama dan guru bertanggung jawab atas keselamatan umatnya dan senantiasa membimbing dan membina umatnya agar terjauh dari perilaku yang menyimpang ini.

